

## **Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan di Arena Permainan**

1. Wajib mengajukan surat kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dengan tembusan Satgas Penanganan Covid-19 (BPB Linmas selaku OPD wakil sekretaris IV) yang isi suratnya menerangkan bentuk/jenis kegiatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha selambat-lambatnya 14 hari sebelum pembukaan tempat usaha;
2. Wajib melaksanakan saran dan hasil penilaian risiko yang disampaikan oleh satgas penanganan covid-19.
3. Wajib membentuk satgas mandiri yang tugasnya untuk mengawasi dan mengingatkan serta memastikan penerapan protokol Kesehatan pada karyawan maupun pengunjung
4. Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun di pintu masuk bagi semua pengunjung/tamu dan melarang masuk pengunjung/tamu yang bersuhu tubuh lebih dari 37,5°C dan tidak menggunakan masker
5. Memasang poster himbuan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid-19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat-tempat strategis (di pintu masuk dan tempat lain yang mudah dilihat pengunjung)
6. Wajib menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun tangan, air mengalir dan alat pengering tangan/tissue atau handsanitizer di depan pintu masuk dan pintu keluar, di setiap alat/mesin permainan, serta pada setiap toilet
7. Wajib memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan (disinfeksi) secara berkala menggunakan pembersih dan menyemprot disinfektan yang sesuai. Terutama tempat dan benda yang sering disentuh atau dipergunakan bersama (antara lain sarana permainan, pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, musholla, toilet, meja kasir, kursi dan fasilitas umum lainnya) minimal 3 kali selama jam operasional
8. Wajib membersihkan setiap alat/mesin permainan yang telah digunakan setiap pergantian pengunjung dengan menggunakan cairan disinfektan
9. Wajib menyediakan alat – alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan face shield bagi para pekerja. Face shield dikhususkan untuk petugas frontliner
10. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain)
11. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja

12. Pemilik/pengelola Arena Permainan menyediakan pintu masuk dan pintu keluar yang terpisah dan mengatur alur keluar dan masuk pengunjung agar tidak berpapasan
13. Memberi tanda informasi mengenai jumlah kapasitas maksimal pengunjung pada pintu masuk arena permainan
14. Pemilik/pengelola mengendalikan kapasitas jumlah orang yang ada di dalam Arena Permainan maksimal 50% dari total ruang gerak bebas
14. Pemilik/pengelola Arena Permainan wajib mengatur jarak antar orang minimal 1 meter di dalam 1 (satu) permainan selanjutnya untuk membuat tanda tulisan yang jelas guna mengatur jumlah pengunjung maksimal di dalam 1 (satu) permainan
15. Menyediakan sarana pembayaran antara lain:
  - a. Mewajibkan untuk menyediakan nampan/baki atau tempat sebagai sarana untuk serah terima uang pembayaran (tunai) dikasir dan menyediakan handsanitizer di setiap meja kasir.
  - b. Menyediakan pembayaran secara *online* dan atau melakukan pembayaran melalui uang elektronik
16. Menyediakan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online
17. Pemilik/pengelola memfasilitasi layanan Kesehatan bagi pengunjung dan karyawan yang membutuhkan
18. Pemilik/pengelola tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran

## **Karyawan**

1. Wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar pekerja minimal 1 meter;
2. Semua pekerja selain masker wajib menggunakan face shield dan sarung tangan saat bekerja;
3. Wajib melakukan pengecekan suhu badan minimal 3 kali sehari (sebelum, selama dan setelah bekerja);
4. Karyawan yang ditunjuk sebagai Satgas Mandiri maupun tidak, wajib untuk mengawasi dan mengingatkan setiap pengunjung untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan, menggunakan masker kecuali pada saat makan, minum, merokok dan menjaga jarak antar pengunjung minimal 1 meter;
5. Karyawan wajib melakukan swab PCR/**rapid antigen/GeNose**

secara berkala 1 minggu sekali dan hanya karyawan dengan hasil negatif yang dapat bekerja

## **PENGUNJUNG**

1. Pengunjung Wajib memakai masker dan tidak membuka masker pada saat di dalam arena permainan
2. Pengunjung Wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk
3. Pengunjung tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman di dalam arena permainan kecuali di tempat yang telah disediakan
4. Pengunjung wajib Menjaga jarak dengan pengunjung yang lain dan tidak berkerumun
5. Wajib mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat usaha

Catatan: Diperlukan alat guna penapisan dan mengetahui kondisi real time pengunjung/karyawan

Perangkat Daerah Terkait:

Koordinator:

- Dinas Perdagangan Kota Surabaya
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

Anggota:

- Tentara Nasional Indonesia
- Kepolisian Republik Indonesia
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
- Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Bagian Layanan Pengadaan dan Pengolaan Aset Kota Surabaya
- Kecamatan
- Kelurahan